

**PERANAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM HUKUM ACARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

FADLI ILHAMI
2010012111001

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 628 Pdt/02/VIII-2024

Nama : Fadli Ilhami
NPM : 2010012111001
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : PERANAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM
HUKUM ACARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI PARIAMAN

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Empat dan dinyatakan **LULUS**


SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Adri S.H., M.H (Pembimbing I)
2. Dr. Zarfinal S.H., M.H (Anggota Penguji I)
3. Dr. Yofiza Media S.H., M.H (Anggota Penguji II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 628 Pdt/02/VIII-2024

Nama : Fadli Ilhami
NPM : 2010012111001
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : PERANAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM
HUKUM ACARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI PARIAMAN

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Adri S.H., M.H (Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

PERANAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B PARIAMAN

Fadli Ilhami¹, Adri¹

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: Fadliilhami568@gmail.com

ABSTRAK

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses peradilan untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, penggunaan saksi juga sering kali menghadapi tantangan seperti kredibilitas kesaksian, konsistensi dengan fakta yang diperdebatkan, serta tekanan dan intimidasi terhadap saksi. Rumusan masalah: Bagaimanakah Peranan Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Pariaman? 2) Kendala Dan Upaya Sebagai Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Pariaman?. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Pariaman dengan menjadi salah satu alat bukti yang memberikan pandangan langsung tentang fakta yang dipersengketakan, serta mendukung integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. 2) kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan saksi, seperti kesesuaian kesaksian dengan bukti lain, kredibilitas kesaksian, dan perlindungan terhadap hak-hak saksi. Upaya-upaya yang diusulkan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penggunaan bukti lain, penggunaan persangkaan dan pengakuan, serta penggunaan sumpah.

Kata kunci : Saksi, Pengadilan, Alat Bukti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pedata	
1. Pengertian Alat Bukti.....	10
2. Jenis Alat Bukti.....	13
3. Bukti Langsung dan Tidak Langsung	17
B. Tinjauan tentang Saksi	
1. Pengertian Saksi.....	19
2. Syarat-syarat kesaksian sebagai alat bukti.....	20
3. Perlindungan Hukum Saksi	21
C. Tinjauan tentang Prinsip Umum Pembuktian	
1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil	23
2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara	25
3. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis	27
4. Fakta-Fakta yang Perlu Dibuktikan	29
5. Menjadi Saksi Kewajiban Hukum yang Bersifat Memaksa	35
6. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi	38

D. Tinjauan tentang Pembuktian Dengan Saksi

1. Syarat Alat Bukti dan Pembuktian Dengan Saksi35
2. Menjadi Saksi Kewajiban Hukum yang Bersifat Memaksa37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata Di
Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman 40
- B. Kendala Dan Upaya Sebagai Alat Bukti Saksi Dalam Hukum
Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman 46

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 52
- B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dari keseluruhan tahap pembuktian dalam perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara bergantung kepada pembuktian para pihak di persidangan.¹

Proses pembuktian dalam hukum acara perdata mendasarkan pada Pasal 162 Het Herzien Indonesich Reglemen (HIR)/282 Rechtregkement Buitengewesten (RBg) yang mengatur tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata dimana seorang ketua pengadilan negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut dibawah ini atau dalam pasal-pasal berikut. Berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg tersebut berarti hakim terikat untuk mengambil keputusan hanya pada alat bukti yang sah saja dimana alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam undang-undang, sehingga apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan maka alat bukti

¹ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, hal. 64.

tersebut tidak dapat digunakan dan harus dikesampingkan oleh hakim.²

Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mengatur mengenai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh para pihak, dengan tetap tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Akan tetapi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat.³ Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada atau diajukan.

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, Yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig*

² Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandar Maju: Bandung, hal 58.

³ Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

bewijskracht);

3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*);
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegenbewijs*).

Contoh dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.⁴ Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 yang didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 20 Mei 2019 No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pariaman.

Kesaksian seorang saksi dapat dipercaya atau tidak tergantung pada banyak hal, sehingga menurut Pasal 172 HIR (Pasal 309 Rbg) seorang hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dan dilihat sendiri tentang perkara yang disengketakan pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menyampaikan kesaksiannya, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi. Untuk berpegangan ketat pada ketentuan tersebut diatas sangatlah sukar bagi hakim. karna itu bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya, Oleh karena itu dalam hal ini diserahkan pada pertimbangan hakim.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 80-81.

Syarat saksi hukum perdata harus memiliki kelayakan, yaitu daya ingat yang baik, dapat memberikan keterangan dengan jujur, dan memiliki kapasitas untuk menjadi saksi. Selain itu, saksi juga harus memiliki kepentingan yang sah dalam perkara tersebut.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

- 1) Bukti tulisan,
- 2) Bukti dengan saksi,
- 3) Persangkaan,
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah

Dalam hubungan keperdataan ada kalanya para pihak sengaja membuat alat-alat bukti sehubungan dengan akan diperlukan bukti-bukti tersebut di kemudian hari, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut sebagai bukti tulisan atau surat.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁵ Saksi-saksi tersebut ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa hukum yang harus dibuktikan itu dan ada pula yang memang sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan jual beli tanah, menyaksikan suatu

⁵ Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 165.

pernikahan, menyaksikan pembagian warisan dan lain-lain.⁶

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata merupakan seseorang yang memberikan suatu keterangan atau kesaksian di hadapan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, mendengar atau mengalami sendiri, yang dimana dengan kesaksian tersebut akan menjadi jelasnya suatu perkara.

Dalam pembuktian dengan saksi digunakan lebih dari satu orang saksi, karena menurut Pasal 169 HIR/306 RBg “ keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya”. Agar suatu peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa tersebut dapat dibuktikan dengan kuat dan sempurna, maka saksi itu harus diperkuat dengan alat bukti lain misalnya, alat bukti surat, pengakuan, sumpah. Jika alat bukti lain itu tidak didapat oleh para pihak maka diperlukan keterangan minimal (2) orang saksi.

Saksi dalam memberikan kesaksian dalam persidangan harus mengenai perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta saksi harus memberikan alasan atau dasar yang melatarbelakanginya. Pasal 171 ayat (2) HIR/308 RBg dan Pasal 1907 KUHPdata melarang saksi untuk menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat dalam kesaksiannya, apabila hal tersebut dilakukan mengakibatkan kesaksian yang demikian tidak dapat dianggap sebagai kesaksian.

Dalam sistem peradilan perdata, alat bukti memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Salah satu jenis alat bukti yang krusial adalah keterangan saksi. Dalam hukum acara perdata di Pengadilan, saksi berfungsi sebagai jembatan antara fakta yang terjadi di

⁶ R. Subekti, *op cit*, hal 37.

lapangan dan keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Keterangan saksi memberikan perspektif langsung dan subjektif mengenai peristiwa yang menjadi pokok sengketa, yang tidak selalu dapat sepenuhnya diungkapkan melalui bukti tertulis atau barang bukti semata.

Dalam perkara perdata di pengadilan, sering terjadi permasalahan dan gugatan balik atau upaya banding terhadap keputusan-keputusan yang dianggap kurang menguntungkan terhadap salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Untuk itulah diperlukan alat-alat bukti yang kuat yang dapat memperkuat putusan hakim dalam suatu perkara sehingga kebenaran perkara secara materiil dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya yaitu alat bukti saksi.

Dalam konteks hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Pariaman, peranan alat bukti saksi memegang posisi yang krusial dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai salah satu lembaga peradilan di tingkat pertama di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Keterangan saksi dalam sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Pariaman memberikan kontribusi yang signifikan dalam menilai dan memutuskan perkara, terutama ketika bukti tertulis atau barang bukti tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang fakta-fakta yang diperselisihkan.

Meskipun bukti tertulis dan barang bukti merupakan elemen penting dalam proses peradilan, mereka tidak selalu mencakup semua aspek dari sengketa yang terjadi. Di Pengadilan Negeri 1B Pariaman, sering kali ditemukan kasus di mana dokumen atau barang bukti tidak cukup untuk menjelaskan secara lengkap situasi atau niat di balik tindakan hukum. Misalnya, dalam sengketa

harta waris, dokumen mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya perjanjian lisan yang telah dibuat antara anggota keluarga atau motivasi di balik perjanjian tersebut.

Dalam konteks ini, keterangan saksi berfungsi untuk melengkapi dan menjelaskan informasi yang mungkin tidak sepenuhnya terwakili oleh bukti tertulis atau barang bukti. Saksi dapat memberikan penjelasan mengenai latar belakang, proses, dan interaksi yang terjadi dalam konteks sengketa, serta memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi sosial dan budaya setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman ?
2. Bagaimanakah Kendala Dan Upaya Sebagai Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

1. Untuk menganalisa keterangan saksi sebagai bukti sah dalam persidangan perkara perdata.

2. Untuk menganalisa bukti surat keterangan atau ranji dalam perkara perdata.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Adapun alat yang digunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah wawancara. Sementara alat penelitian dengan pokok bahasa yang menekankan pada aspek hukum.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan melalui wawancara, dan pengamatan langsung oleh peneliti dilapangan.⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zulfadly, S.H., M.H sebagai Wakil Kepala Pengadilan Negeri 1B Pariaman.

b. Data Sekunder

Data Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi.⁹ Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah Buku, Kamus Hukum, Laporan Penelitian Hukum, Jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para

⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (ui-Press), Jakarta, hlm.12

⁸ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

ahli dan akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan mengenai alat bukti saksi di pengadilan peradilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dalam hal ini penulis melakukannya dengan membaca literatur-literatur yang ada, serta menyimpulkannya sehingga dapat dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata.

4. Analisis Data

Analisis data yang peneliti ambil dari data primer dan data sekunder, untuk menyusun dan menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data yang didapatkan dilapangan, kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian secara rinci.¹⁰

¹⁰ <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>